



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* dimaksudkan untuk melindungi segenap masyarakat di Kota Surakarta dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* bertujuan menjamin pelaksanaan protokol kesehatan, pelaksanaan Isolasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Surakarta;
- c. bahwa petunjuk pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan yang mengikat secara masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

Dan...

- dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. *Corona...*

5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid 19 adalah virus baru yang dapat menular dengan cepat dari manusia kepada manusia dan telah ditetapkan menjadi pandemik global.
6. Protokol Kesehatan adalah pedoman tingkah laku dalam rangka pencegahan penularan Covid 19.
7. Pengaturan Kegiatan Masyarakat adalah upaya menghindari berkumpulnya orang dalam jumlah besar yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Sekolah adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar.
10. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
11. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
12. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

14. Rumah...

14. Rumah Makan/Restoran/Kafe adalah suatu tempat atau bangunan yang di organisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan maupun minum.
15. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan ringan atau berat, serta pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan Covid 19, serta terindikasi atau diketahui pernah berkontak erat dengan kasus yang terkonfirmasi Covid 19.
17. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang dengan atau tanpa memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernapasan ringan, pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan Covid 19, serta terindikasi atau diketahui pernah berkontak erat dengan kasus yang terkonfirmasi Covid 19.
18. Isolasi Mandiri adalah tindakan menahan diri oleh orang yang berpotensi terinfeksi Covid 19 untuk keluar rumah/tempat tinggal dan memisahkan diri dari orang lain termasuk keluarga di rumah dalam menjalankan kegiatan sehari hari dengan tujuan mencegah penularan Covid 19.
19. Isolasi Wilayah adalah tindakan penutupan kegiatan keluar masuk orang dalam suatu area yang berpotensi menjadi sumber penularan Covid 19.

BAB II

UPAYA PENANGANAN

Pasal 2

Upaya penanganan Covid 19 di Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat;
- b. penerapan...

- b. penerapan Protokol Kesehatan di Daerah;
- c. Isolasi Mandiri dan Isolasi Wilayah; dan
- d. pemberdayaan masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Upaya penanganan Covid 19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui sinergitas dengan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 di Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh Gugus Tugas di Daerah.
- (2) Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dukungan:
 - a. kebijakan;
 - b. pendanaan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (3) Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta berdasar kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penerapan Protokol Kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. melaksanakan...

- a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) setelah melakukan kegiatan sehari-hari;
- b. memakai masker di luar rumah tinggal/hunian; dan
- c. melaksanakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*) dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 6

- (1) Setiap orang di luar rumah/tempat tinggalnya wajib:
 - a. memakai masker; dan
 - b. menjaga jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. upaya paksa penerapan Protokol Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Setiap Anak, ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi dilarang:
 - a. memasuki Pasar Tradisional, Toko Modern, Pusat Perbelanjaan, Tempat Hiburan, Tempat Wisata, dan tempat bermain; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik di tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang mengajak Anak:
 - a. memasuki Pasar Tradisional, Toko Modern, Pusat Perbelanjaan, Tempat Hiburan, Tempat Wisata, dan tempat bermain; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik di tempat umum.
- (3) Setiap Anak, ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran...

- a. teguran lisan;
 - b. membuat pernyataan tidak akan mengulangi; dan
 - c. upaya paksa pemulangan ke rumah masing-masing.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. membuat pernyataan tidak akan mengulangi; dan
 - c. upaya paksa pemulangan ke rumah masing-masing

Pasal 8

- (1) Penerapan Protokol Kesehatan dijamin pelaksanaannya dengan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan
- (2) Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan terdiri atas pedoman pelaksanaan:
- a. ibadat di Rumah Ibadat;
 - b. belajar mengajar di Sekolah;
 - c. bekerja di Tempat Kerja;
 - d. usaha di tempat umum;
 - e. kegiatan sosial budaya; dan
 - f. operasional Angkutan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pedoman Teknis Pelaksanaan Ibadat di Rumah Ibadat

Pasal 9

- (1) Kegiatan ibadat dapat dilakukan berdasar Pedoman Teknis Pelaksanaan Ibadat di Rumah Ibadat.
- (2) Pedoman teknis pelaksanaan ibadat di Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pelaksanaan tata cara ibadat dengan memenuhi kewajiban masyarakat yang diatur oleh Kementerian Agama.

Bagian...

Bagian Ketiga

Pedoman Teknis Pelaksanaan Belajar Mengajar di Sekolah

Pasal 10

- (1) Pedoman teknis pelaksanaan belajar mengajar di Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
- a. mematuhi jadwal belajar mengajar di sekolah dan panduan teknis belajar mengajar di Sekolah;
 - b. melakukan sosialisasi Protokol Kesehatan;
 - c. menyiapkan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - d. memastikan setiap orang memakai masker baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - e. mengukur suhu tubuh setiap orang dan siswa di pintu masuk satuan pendidikan dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh infra merah;
 - f. memastikan setiap orang menjaga jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - g. mengatur tempat duduk agar tempat duduk setiap orang berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan tempat duduk orang lain;
 - h. melarang pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler yang pelaksanaan kegiatannya tidak mungkin diterapkan Protokol Kesehatan;
 - i. memasang pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan Covid 19 di tempat strategis seperti pintu masuk, kantin dan tempat yang mudah diakses;
 - j. memastikan seluruh area pendidikan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan disinfektan;
 - k. mematuhi jadwal kegiatan belajar mengajar yang ditentukan oleh Dinas yang membidangi urusan pendidikan; dan
 - l. menutup Sekolah/tempat pendidikan jika terdapat siswa, guru atau karyawan yang berdasar pemeriksaan medis terinfeksi kasus positif Covid 19 dan segera berkoordinasi

dengan...

dengan Pemerintah Daerah untuk dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku.

- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan panduan operasional pelaksanaan belajar mengajar di Sekolah diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (3) Setiap kepala Sekolah wajib menjamin pelaksanaan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap kepala Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Bagian Keempat

Pedoman Teknis Pelaksanaan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 11

- (1) Pedoman teknis pelaksanaan bekerja di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi Protokol Kesehatan;
 - b. menyiapkan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer*);
 - c. memastikan setiap orang di tempat kerja memakai masker baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - d. memastikan setiap orang di tempat kerja menjaga jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. mengatur tempat duduk agar tempat duduk setiap orang berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan tempat duduk orang lain;
 - f. mengukur suhu tubuh setiap orang di pintu masuk tempat kerja dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh infra merah;
 - g. mengatur kembali jam kerja/layanan kecuali untuk fasilitas kesehatan;
 - h. mengatur...

- h. mengatur jumlah pekerja yang masuk atau shift;
 - i. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - j. memasang pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan Covid 19 di tempat strategis seperti pintu masuk, lift, kantin dan tempat yang mudah diakses;
 - k. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan disinfektan;
 - l. memerintahkan bekerja dari rumah bagi karyawan yang menjadi ODP;
 - m. menutup tempat kerja apabila terdapat kasus positif Covid 19 dan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku; dan
 - n. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar Covid 19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan panduan operasional pelaksanaan bekerja di tempat kerja diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (3) Setiap pengelola Tempat Kerja wajib menjamin pelaksanaan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap pengelola Tempat Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Bagian Kelima

Pedoman Teknis Pelaksanaan Usaha di Tempat Umum

Pasal 12

Pedoman Teknis Pelaksanaan Usaha di Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. larangan...

- a. larangan operasional; dan
- b. penerapan pedoman pelaksanaan kegiatan usaha tertentu.

Pasal 13

Larangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berlaku bagi:

- a. bioskop;
- b. *play station/game store*;
- c. tempat bilyard;
- d. diskotik;
- e. bar;
- f. karaoke;
- g. panti pijat; dan
- h. tempat hiburan sejenis.

Pasal 14

Penerapan pedoman pelaksanaan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas penerapan:

- a. pedoman teknis pelaksanaan usaha Pedagang Kaki Lima;
- b. pedoman teknis pelaksanaan usaha di Pasar Tradisional;
- c. pedoman teknis pelaksanaan usaha di Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan; dan
- d. pedoman teknis pelaksanaan usaha di Rumah Makan/ Restoran/Kafe, pusat penjualan makanan dan tempat lain sejenis.

Pasal 15

Pedoman teknis pelaksanaan usaha Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. mematuhi jam operasional dan panduan operasional yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan;
- b. Pedagang Kaki Lima harus memakai masker;
- c. menolak pengunjung/pembeli/pelanggan yang datang tidak memakai masker;
- d. menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer*); dan

e. mengatur...

- e. mengatur bangku agar pengunjung/pembeli/pelanggan dapat jaga jarak satu dengan yang lainnya paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 16

Pedoman teknis pelaksanaan usaha di Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. mematuhi jam operasional dan panduan operasional yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan;
- b. memastikan setiap pedagang harus memakai masker;
- c. menolak setiap pengunjung/pembeli/pelanggan yang datang tidak memakai masker; dan
- d. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha.

Pasal 17

Pedoman teknis pelaksanaan usaha di Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:

- a. mematuhi jam operasional dan panduan operasional yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan;
- b. memastikan setiap karyawan memakai masker;
- c. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) di depan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan;
- d. menolak pengunjung yang tidak memakai masker;
- e. membuat tanda batas antri dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
- f. memberi peringatan jika ada pengunjung yang melanggar jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter; dan
- g. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha.

Pasal 18

Pedoman teknis pelaksanaan usaha di Rumah Makan/Restoran/Kafe, pusat penjualan makanan dan tempat lain sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:

- a. mematuhi...

- a. mematuhi jam operasional dan panduan operasional yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata;
- b. menyediakan layanan pesanan dibawa pulang atau layanan pesan antar;
- c. mewajibkan dan memastikan setiap orang di area yang dikelolanya memakai masker;
- d. menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
- e. mengatur bangku agar pengunjung/pembeli/pelanggan dapat jaga jarak satu dengan yang lainnya paling sedikit 1 (satu) meter;
- f. menjamin kebersihan dan higienitas peralatan masak dan peralatan makan minum sesuai standar kesehatan;
- g. memasang pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan Covid 19 di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk, tempat cuci tangan dan tempat yang mudah diakses; dan
- h. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha.

Pasal 19

- (1) Setiap pengelola tempat umum wajib menjamin pelaksanaan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18.
- (2) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara selama 7 (tujuh) hari; dan
 - d. penutupan tetap.

Bagian Keenam

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sosial Budaya

Pasal 20

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sosial Budaya meliputi:

- a. larangan kegiatan tertentu;
- b. penerapan pedoman teknis acara pernikahan di Kantor Urusan Agama; dan
- c. penerapan...

c. penerapan pedoman teknis acara pernikahan di Rumah Ibadat.

Pasal 21

- (1) Larangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berlaku bagi kegiatan:
 - a. politik termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
 - b. olahraga yang berpotensi melanggar protokol kesehatan dan pertandingan olahraga dengan penonton;
 - c. pertunjukan, termasuk konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis; dan
 - d. budaya, termasuk pertemuan sosial, pekanraya, festival, bazar, pameran, pasar malam dan kegiatan sejenis.
- (2) Setiap penyelenggara kegiatan wajib menjamin pelaksanaan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembubaran kegiatan.

Pasal 22

Pedoman Teknis Pelaksanaan acara Pernikahan di Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 10 (sepuluh) orang.

Pasal 23

Pedoman Teknis Pelaksanaan acara Pernikahan di Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c tempat ibadat dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas tempat.

Bagian...

Bagian Ketujuh
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Angkutan Umum yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Angkutan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi:
 - a. menyiapkan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) di dalam kendaraan bermotor yang dapat diakses pengemudi dan penumpang;
 - b. memastikan semua orang di dalam kendaraan bermotor memakai masker;
 - c. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - d. memastikan angkutan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan disinfektan.
- (2) Setiap pengelola kegiatan wajib menjamin pelaksanaan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB V
ISOLASI MANDIRI DAN ISOLASI WILAYAH

Bagian Kesatu
Isolasi Mandiri

Pasal 25

- (1) Isolasi Mandiri dapat dilaksanakan secara mandiri oleh setiap orang.

(2) Isolasi...

- (2) Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau kondisi kesehatan diri sendiri dan menghindari kemungkinan penularan dengan orang sekitar termasuk keluarga.
- (3) Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. tinggal di rumah dan tidak berinteraksi dengan masyarakat selama 14 (empatbelas) hari;
 - b. menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain;
 - c. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari anggota keluarga lain;
 - d. memakai masker selama isolasi diri;
 - e. melakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis;
 - f. hindari pemakaian bersama peralatan makan, peralatan mandi, pakaian dan/atau sprei;
 - g. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), utamanya dengan mencuci tangan memakai sabun atau membersihkan tangan dengan cairan disinfektan dengan kadar alkohol 70% (tujuh puluh persen);
 - h. meluangkan waktu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi dengan tetap menjaga jarak (*physical distancing*); dan
 - i. menghubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami perburukan gejala agar dapat diberikan perawatan lebih lanjut.

Pasal 26

- (1) Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) wajib dilaksanakan oleh:
 - a. ODP rawat jalan;
 - b. penduduk Daerah yang datang dari luar Daerah;
 - c. pendatang dari luar Daerah yang akan menetap di rumah penduduk Daerah lebih dari 1 (satu) hari; dan
 - d. orang yang pernah berada dalam 1 (satu) area dengan orang yang terinfeksi Covid 19 dan dengan PDP.

(2) Setiap...

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. Isolasi paksa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan tempat isolasi.
- (2) Tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tempat isolasi paksa dan tempat isolasi penduduk yang tidak memiliki tempat untuk melakukan Isolasi Mandiri.
- (3) Tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tempat khusus yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Isolasi Wilayah

Pasal 28

- (1) Isolasi Wilayah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Isolasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Isolasi Wilayah lingkup:
 - a. perumahan;
 - b. rukun tetangga;
 - c. rukun warga;
 - d. kampung;
 - e. kelurahan; dan
 - f. kecamatan.
- (3) Isolasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil temuan kasus positif Covid 19 melalui penyelidikan epidemiologi dan/atau pengujian laboratorium.
- (4) Isolasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memasang garis karantina dan dijaga terus menerus, serta dibatasi atau ditutup akses keluar masuk.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Isolasi Wilayah bertanggung jawab:
 - a. memberikan penjelasan kepada masyarakat di tempat atau lokasi yang akan dilakukan Isolasi Wilayah; dan
 - b. memberikan...

- b. memberikan bantuan kebutuhan hidup dasar warga yang terkena Isolasi Wilayah.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang keluar masuk daerah yang ditetapkan Isolasi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).
- (2) Setiap orang dilarang menghalangi Isolasi Mandiri dan Isolasi Wilayah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. upaya paksa untuk tetap berada di lokasi atau tempat yang terkena Isolasi Wilayah.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembinaan dan pengawasan;
 - c. penegakan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pemberian bantuan sosial.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meningkatkan:
 - a. pengetahuan tentang Covid 19;
 - b. kesadaran untuk melawan stigma negatif terhadap orang terinfeksi Covid 19, PDP, ODP dan petugas medis beserta keluarganya;
 - c. kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. pembudayaan penerapan protokol kesehatan;
 - e. kegotongroyongan dan kesetiakawanan masyarakat; dan
 - f. partisipasi...

f. partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Penanganan Covid 19 dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- d. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 8 Juni 2020
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA